

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN  
PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN OLEH  
KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI  
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM  
ISLAM**

**OLEH:**

**LILIS HARYATI**  
**14350009**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar tujuan perkawinan dapat tercapai dibutuhkan program yang tepat dari pemerintah, yaitu melalui pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diadakan oleh Kementerian Agama. Berdasarkan konteks tersebut penyusun ingin meneliti tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Pokok masalah dari skripsi ini adalah apa saja kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Adapun jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) di Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan Yuridis. Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi, analisis data dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta ada beberapa hal yang belum sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan belum bisa dikatakan efektif. Hal itu dikarenakan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Akan tetapi bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta sudah mampu memberikan edukasi dan pemahaman bagi calon pengantin terkait kehidupan rumah tangga.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Bimbingan, Perkawinan*



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Lilis Haryati

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta

*Assalamua'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lilis Haryati

Nim : 14350009

Judul Skripsi : **"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN OLEH KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 3 Sya'ban 1440 H  
08 April 2019 M

Pembimbing,

**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.**

**NIP.19641008 199103 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-181/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON  
PENGANTIN OLEH KEMENTERIAN AGAMA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LILIS HARYATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 14350009  
Telah diujikan pada : Selasa, 30 April 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Dr. H. Abu Bakar Abak  
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.  
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 30 April 2019

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Haryati  
Nim : 14350009  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 April 2019

Saya yang menyatakan,



Lilis Haryati

14350009

## MOTTO

“You are braver than you believe, stronger than you seem,  
and smarter than you think.” \_\_Christopher Robin, **Winnie  
the Pooh**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Karya ini Penyusun Persembahkan untuk:**

**Allah yang maha baik**

**Ibuku tercinta (Siti Fatimah) ayahku tercinta (Suharno)**

**Adik kecil tersayang (US Vika Nur Lia)**

**Seluruh Dosen kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga,  
terkhusus Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-  
Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Sahabat dan seluruh teman di kampus tercinta**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er



ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
_____	Fathah	a	a
_____	Kasrah	i	i
_____	ḍammah	u	U

### b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
يَ....	fathah	Ai	a dan i
وَ....	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yažhabu
سُئِلَ	Ditulis	su'ila

### 3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ..... اِ .....	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ .....	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di bawah
اُ .....	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
رَامَى	Ditulis	rāmā
قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/

3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَة	Ditulis	ṭalḥah

## 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	ditulis	Nazzala

الْبِرُّ	ditulis	al-birru
الْحَجُّ	ditulis	al-ḥajju
نُعَمَّ	ditulis	nu''ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ditulis	ar-rajulu
-----------	---------	-----------

السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syamsu
القَمَرُ	ditulis	al-qamaru
الْبَدِيعُ	ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	ditulis	al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	ditulis	an-nau'u
النَّوْءُ	ditulis	syai'un
شَيْءٌ	ditulis	inna
إِنَّ	ditulis	inna
أَمْرٌ	ditulis	umirtu
أَكَلٌ	ditulis	akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	-Wa <i>aufū al-kaila wa al-mizan.</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi <i>hijju al-baiti man-istaṭā'a ilaihi sabilā.</i>  -Wa <i>lillahi 'alan-nāsi ḥijjul-hijjul-baiti man-istata'a ilaihi sabīlā.</i>

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi <i>Bakkata mubarakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramaḍana al-lazi unzila fīh al-Qur'ān.</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ	Ditulis	- <i>Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al- mub ni.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله  
وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه  
أجمعين أما بعد

*Alhamdulillah*, puji syukur kepada Allah SWT atas ridho-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia.

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah Swt. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., P.hD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, sekaligus menjadi dosen penasehat akademik.

3. Bapak Mansur, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua program studi, Bapak Yasin Baidi dan Bapak Achmad Nasif Al Fikri S.Ag yang banyak mengawal penyusun berproses di Ahwal Syakhsiyyah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahannya, saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
6. Bapak Maskur Ashari selaku kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Yogyakarta beserta Staffnya.
7. Kepada para peserta bimbingan perkawinan Kota Yogyakarta yang telah bersedia menjadi responden untuk melengkapi data penelitian skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku Bapak Suharno dan Ibu tercinta Siti Fatimah yang selalu mendo'akanku.
9. Sahabat ku yang selalu berbagi segalanya Dewi Halimah dan Rifkah Inayah.
10. Sahabat-sahabat ku yang sangat berperan dalam membantu skripsiku, Siti Sholikah, Qibtiyatun, Alfian, Nailul, Indri, Nuzul, Aini, Usai.

11. Sahabat ku di Pondok Al-Ikhlas yang selalu mendengarkan keluah kesahku, Naela, Puspa, Nuha, Rezi.
12. Oppa-oppa yang telah mengembalikan semangatku, IKON, EXO, Seventeen, Winner, NCT, Wanna One, dll.
13. Keluarga besar HKI 2014 dan seluruh pihak yang belum bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih dan maaf atas segalanya. Semoga segalanya selalu *diridhoi* Allah. *Amiin*.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 03 Sya'ban 1440 H

08 April 2019 M

**Lilis Haryati**

**14350009**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	20
G. Metode Pengumpulan Data .....	22
H. Analisis Data.....	25
I. Sistematika Pembahasan.....	26

## **BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG BIMBINGAN**

### **PERKAWINAN BAGI CALON**

<b>PENGANTIN .....</b>	<b>28</b>
A. Dasar Hukum.....	28
B. Tujuan.....	31
C. Narasumber dan Materi .....	34
D. Peserta.....	54
E. Penyelenggaraan.....	56
F. Sertifikasi.....	61

## **BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN**

### **PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN OLEH KEMENTERIAN AGAMA**

#### **KOTA YOGYAKARTA..... 62**

A. Penyelenggara atau Pelaksana Bimbingan Perkawinan .....	66
B. Narasumber Bimbingan Perkawinan .....	67
C. Peserta Bimbingan Perkawinan .....	68
D. Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	68
E. Materi yang disampaikan dalam Bimbingan Perkawinan .....	73
F. Metode Penyampaian Bimbingan Perkawinan	79

G. Manfaat Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin .....	80
H. Kesan dan Pesan Peserta Bimbingan Perkawinan .....	82
<b>BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN .....</b>	<b>88</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran .....	100

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Permohonan Penelitian
2. Rekomendasi Penelitian
3. Peraturan Tentang Kursus Nikah
4. Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah
5. Petunjuk dan Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin
6. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan
7. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin
8. Daftar Hadir Peserta Bimbingan Perkawinan
9. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *nakah}a* atau *zawaja* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.<sup>1</sup> Pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974. Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang baahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, atau

---

<sup>1</sup> Umar Haris Sanjaya dkk., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm.11.

<sup>2</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1

akad yang sangat kuat atau *mis\aqan ghaliz\an* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dibalik kata “*sakinah, mawaddah, warahmah*” tersimpan rasa ketentraman, ketenangan dan juga kedamaian bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Ar-Ru>m (30): 21

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون<sup>3</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah Allah menciptakan manusia saling berpasangan (laki-laki dan wanita) agar kita merasa tentram, saling membantu dan berdasarkan kasih sayang dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga tujuan dari sebuah pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dapat terwujud.

Telah di jelaskan didalam hukum Islam bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan,

---

<sup>3</sup> Ar-Rūm (30): 21.



membentuk/mewujudkan satu keluarga yang damai, tenteram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang, dan memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

Sementara dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 3 KHI juga disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Agar kehidupan rumah tangga harmonis, bahagia, tentram dan memberikan ketenangan hati maka suami istri harus sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama.

Agar tercapainya sebuah tujuan utama perkawinan, tidak hanya pihak keluarga yang berperan dalam mewujudkannya, melainkan Negara juga berusaha untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia. Dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah dibidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah, maka diadakan Bimbingan Perkawinan bagi

calon pengantin atau yang lebih dikenal dengan BIMWIN yang merupakan program dari Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI melalui Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin agar upaya dalam mengurangi perselisihan dan perceraian di Indonesia bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Bimbingan perkawinan adalah pelatihan pemberian bekal wawasan, pemahaman dan keterampilan tentang bagaimana seharusnya menjalani kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan agama. Adapun peserta bimbingan perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang telah mendaftarkan di KUA dan remaja usia nikah yang telah memenuhi persyaratan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan peserta wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

Materi bimbingan perkawinan diberikan sekurang-kurangnya 16 JPL (dua hari) yang disampaikan oleh narasumber yang dapat diambil dari unsur Kementerian Agama, Kementerian terkait dan profesional/praktisi. Sedangkan pembiayaan bimbingan

perkawinan sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 adalah bersumber dari APBN dan/atau PNBPNR.<sup>4</sup>

Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, dari pihak kementerian agama akan memberikan sertifikat yang digunakan sebagai syarat pencatatan pernikahan, dengan ini maka bimbingan perkawinan wajib diikuti oleh para calon pengantin dikarenakan sertifikat dari bimbingan perkawinan tersebut merupakan syarat perkawinan yang nantinya akan dilampirkan pada pencatatan pernikahan.

Dengan diberlakukannya aturan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang betapa pentingnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sehingga nantinya mampu memberikan efek positif yaitu dapat meminimalisir angka perceraian.

Dari pengamatan yang ada, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 bukan merupakan program baru di lingkungan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, tetapi hanya diganti nama saja. Terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 sekaligus mencabut dan menyatakan tidak

---

<sup>4</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin.

berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 tahun 2017. Dalam prakteknya ini tentunya akan ada perbedaan dengan peraturan sebelumnya yang diharapkan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan sebelumnya. Dan juga kita perlu mengetahui apakah pelaksanaan bimbingan perkawinan menurut peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2018 ini sudah efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada atau masih menemukan kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang memicu penyusun untuk mengangkat judul skripsi tentang “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN OLEH KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka ada beberapa hal yang harus di teliti agar skripsi ini lebih sistematis dan tertata, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama di Kota Yogyakarta?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai setelah penelitian ini selesai adalah:

1. Untuk menjelaskan apa faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama di Kota Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama di Kota Yogyakarta.

Adapun kegunaan yang penyusun harapkan dari penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian skripsi ini dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang pelaksanaan kursus bimbingan perkawinan bagi

calon pengantin dalam upaya membangun keluarga sakinah.

2. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan terhadap calon pengantin ataupun penyusun yang kelak juga akan melaksanakan perkawinan dengan catatan mengikuti bimbingan perkawinan dengan sungguh-sungguh.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang ada, penyusun menemukan beberapa penelitian skripsi yang juga membahas terkait bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Akan tetapi yang membahas tentang “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementrian Agama Kota Yogyakarta” belum ada. Meskipun bimbingan perkawinan sudah diberlakukan dan beberapa kali mengalami perubahan akan tetapi dalam praktiknya pasti ada hal yang sesuai dengan peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 dan ada pula yang kurang sesuai. Baik dari faktor pendukung dan faktor penghambat, sarana prasarana serta keterlibatan masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan calon pengantin. Berdasarkan penelusuran, berikut skripsi-

skripsi yang membahas tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin:

Skripsi yang disusun oleh Ilham Hidayatullah yang berjudul “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah di KUA Umbulharjo”.<sup>5</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah di KUA Umbulharjo. Kemudian menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah di KUA Umbulharjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penyusun melakukan pengamatan secara langsung bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah di KUA Umbulharjo bisa dikatakan belum efektif dari segi teknis pelaksanaannya jika ditinjau dari norma yang berlaku di Indonesia yakni Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin dan peraturan Direktur Jenderal

---

<sup>5</sup> Ilham Hidayatullah, “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah di KUA Umbulharjo”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang Kursus Pra-Nikah. Penghambat dari pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Umbulharjo ada beberapa faktor. Yaitu, ketiadaan sarana dan prasarana termasuk gedung dan sertifikat, keterbatasan dana, kurangnya minat dari peserta kursus calon pengantin dikarenakan kurangnya sosialisasi dari penyuluh akan pentingnya kegiatan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah.

Skripsi yang disusun oleh Elsi Nurfajri yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di BP4 Se-Kota Yogyakarta”.<sup>6</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana praktik pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta dan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode analisisnya adalah deskriptif analitik yaitu metode pengumpulan data melalui interpretasi yang tepat. Sedangkan hasil penelitian yang penyusun lakukan dilapangan mengenai

---

<sup>6</sup> Elsi Nurfajri, “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di BP4 Se-Kota Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).



pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta. Praktik pelaksanaan kursus pra nikah memiliki dua tipe pelaksanaan yaitu, kursus pra nikah terpadu dan kursus penasihat pra nikah. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan kemampuan penasihat dan calon pengantin. Terkadang ada tambahan materi yang merupakan pengalaman dari penasihat. Adapun kendala yang ada adalah adanya calon pengantin yang kesulitan mencari waktu untuk mengikuti penasihat. Dana operasional BP4 yang tidak pasti dari mana sumbernya. Kemudian ditinjau dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 pelaksanaan kursus pra nikah memiliki aspek yang terpenuhi dan belum terpenuhi yaitu dari segi waktu pelaksanaan, sarana, materi dan sertifikasi yang belum teralisasinya pembuatan sertifikat yang seragam.

Skripsi yang disusun oleh Mufidatun Chasanah yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta”.<sup>7</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang unsur apa saja yang terkandung dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah dalam mewujudkan

---

<sup>7</sup> Mufidatun Chasanah, “Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta”, *Skripsi* Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

keluarga sakinah di BP4 kecamatan Gondokusuman Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian kualitatif. Hasil dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur bimbingan pra-nikah yang dilaksanakan oleh BP4 Gondokusuman yaitu, jam pelaksanaan bimbingan pra nikah, narasumber atau konselor yang terdiri dari ahli agama, tenaga profesional, mediator perkara di pengadilan agama, masyarakat dan ahli bidang terkait, metode bimbingan pra nikah yaitu metode *face to face* individu dan kelompok dan materi bimbingan pra-nikah.

Skripsi yang disusun oleh Kotimah yang berjudul “Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pernikahan di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”.<sup>8</sup> skripsi ini menjelaskan bagaimana persepsi peserta kursus calon pengantin terhadap pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilaksanakan oleh BP4 Kecamatan Depok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, untuk memperoleh data lapangan penyusun menggunakan metode wawancara atau interview, dokumentasi dan observasi.

---

<sup>8</sup> Kotimah, “Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pernikahan di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yog yakarta, (2007).

Hasil dari skripsi ini adalah dalam pelaksanaan pasti ada hal yang sesuai ataupun yang kurang sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Tapi dalam konteks peserta kursus calon pengantin di BP4 Kecamatan Depok yang bermacam-macam karakter, umur, pendidikan dan asal daerah tidak begitu berpengaruh terhadap penerimaan pelaksanaan bimbingan pernikahan, hampir dari sebagian peserta menerima adanya kursus calon pengantin dan menanggapi dengan baik. Kemudian dapat disimpulkan bahwa tanggapan peserta kursus calon pengantin akan adanya kegiatan kursus calon pengantin di BP4 Kecamatan Depok disambut dengan baik, materi yang disampaikan juga disetujui oleh para peserta karena materi yang disampaikan sangat dibutuhkan bagi mereka yang akan berumah tangga, tanggapan peserta mengenai metode yang digunakan juga kebanyakan dari mereka menerima, tanggapan peserta mengenai penyampaian materi juga baik tetapi cara menyampaikan materi masih harus ditingkatkan.

Dari hasil penelaahan yang penyusun lakukan, penyusun mengambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kota Yogyakarta. Memang banyak penelitian tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan, akan tetapi tingkat keefektifannya di setiap kota dapat

berbeda-beda. Oleh karena itu, penyusun berasumsi bahwa penelitian ini representatif dan layak untuk dikaji.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa jermannya, *wirksamkeit der rechtlichen theorie*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya, manjur, membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Lawrence M Friedman mengategorikan efektivitas hukum ke dalam tiga unsur. *Pertama*, struktur sistem hukum adalah lembaga dan penegak hukum atau pelaksana dari undang-undangan dengan menganalisis keberhasilan dan/atau kegagalan pemberlakuan yang dipengaruhi oleh peran lembaga dan penegak hukum tersebut. *Kedua*, pengertian substansi adalah materi atau isi dari hukum atau undang-undang. Yaitu, menganalisis materi undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan lain. Analisis materi ini dimaksudkan untuk

menganalisis apakah materi yang ada dalam perundang-undangan telah sejalan, sinkron dan koheren dengan misi pokok yang diemban pada awal pembentukan peraturannya. *Ketiga*, budaya hukum yaitu masyarakat yang menjadi subyek yang diatur oleh hukum, menyangkut ide, gagasan, nilai-nilai, norma dan semacamnya, misal bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap hukum bagaimana sosialisasi hukum sehingga masyarakat mengetahui, apa yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui hukum.<sup>9</sup>

Pada penelitian ini, Efektivitas yang dimaksud adalah Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

## **2. Pengertian Bimbingan Perkawinan**

Bimbingan adalah terjemahan dari kata bahasa inggris “*guidance*” adalah kata dalam bentuk masdar yang berasal dari kata “*to guide*” artinya menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain

---

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2016), hlm. 220.

kejalan yang benar.<sup>10</sup>Secara terminologi menurut pengertian yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

Arifin, dalam bukunya menjelaskan bahwa bimbingan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri.<sup>11</sup>

Pengertian senada juga dijumpai dalam literatur lainnya. Bimo Walgito dalam bukunya yang berjudul bimbingan dan konseling perkawinan mengatakan bahwa bimbingan itu merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik.<sup>12</sup>

Sedangkan perkawinan menurut ensiklopedia indonesia sama dengan nikah, sedang menurut

---

<sup>10</sup> Arifin, *Pokok-pokok pikiran tentang bimbingan penyuluhan agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Hlm.18.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 24

<sup>12</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, ( Yogyakarta: Andi, 2004), hlm.5.

Purwadaminta kawin adalah perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri.

Bimbingan perkawinan adalah bimbingan atau bantuan yang di berikan kepada pasangan calon suami istri yang berisi tuntunan, petunjuk, nasihat pengarahan dan informasi tentang perkawinan dengan maksud agar calon pengantin dapat menyelaraskan perbedaan dan mampu menyelesaikan masalah-yang mereka hadapi didalam rumah tangga sehingga kelak dapat membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Jadi, bimbingan perkawinan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah (Kementerian Agama) untuk membekali calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

### **3. Tujuan Bimbingan Perkawinan**

Berdasar pengertian diatas, tujuan dari bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah sebagai berikut:

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya, antara lain dengan membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga, membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga, membantu individu memahami cara-cara membina

kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran islam.<sup>13</sup>

- b. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali, dan mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dalam rumah tangga menjadi lebih baik.<sup>14</sup>

#### **4. Metode Bimbingan Perkawinan**

Secara etimologi, metode berasal dari bahasa “Yunani” yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara istilah metode ialah cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam bimbingan ini

---

<sup>13</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press,1992), hlm.71.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 72.



adalah dengan cara ceramah, diskusi tanya jawab dan penugasannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

#### **5. Sarana dan Pembiayaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin**

Sarana dan pembiayaan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, yang mana dapat menghubungkan antara narasumber dengan peserta. Sarana dan pembiayaan bimbingan perkawinan meliputi:

- a. Sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul yang disediakan oleh Kementerian Agama.
- b. Pembiayaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin bersumber dari dana APBN dan/atau PNBPNR.

#### **6. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon pengantin**

Kesuksesan dan keberhasilan dari bimbingan perkawinan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dapat berupa faktor internal maupun faktor eksternal.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian.<sup>15</sup> Dalam hal ini, yang dijadikan subjek penelitian adalah:

- a. Kepala seksi bimbingan masyarakat kementerian agama Yogyakarta
- b. Narasumber pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin
- c. Panitia pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, dan
- d. Peserta bimbingan perkawinan

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Pada penelitian kali ini yang dijadikan objek penelitian adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

---

<sup>15</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Ilmiah Dasar Metode, Dasar dan Teknik*, (Bandung: Trasindo, 1990), hlm.143.

### **3. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti mencari informasi dan data secara langsung pada pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diadakan oleh Kemenag Kota Yogyakarta.

### **4. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analisis*, yaitu mendeskripsikan, menuturkan, dan mengklarifikasi secara obyektif terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan sehingga peneliti dapat mempresentasikan serta menganalisa dengan cermat.<sup>16</sup>

### **5. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis. Pendekatan Yuridis ialah sebuah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk

---

<sup>16</sup> Winarno Surackmad, (*Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm.139.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

## **G. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Sumber data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah darimana data diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>17</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara dokumentasi dan wawancara dengan Kepala seksi bimbingan masyarakat islam Kementerian Agama Kota Yogyakarta, narasumber pelaksanaan bimbingan perkawinan, dan peserta bimbingan perkawinan terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang dilaksanakan di KUA Tegalrejo.
2. Data sekunder, yaitu Data yang diperoleh dari bukan sumber utama, melainkan sudah dikumpulkan pihak-pihak lain dan sudah

---

<sup>17</sup> S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, ( PT Bumi Aksara: Jakarta, 2006), hlm.143.

diolah. Sehingga data sekunder tersebut berupa hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, dsb yang sifatnya sebagai penunjang dari data primer.

#### **b. Interview/Wawancara**

Metode pengumpulan data pertama adalah metode Interview atau Wawancara. Interview atau Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

Ada tiga cara untuk melakukan interview atau wawancara yaitu, melalui percakapan informal (interview bebas), menggunakan pedoman wawancara dan menggunakan pedoman baku.<sup>18</sup> dalam hal ini penyusun menggunakan teknik wawancara yang sifatnya bebas terarah, penyusun menyiapkan dan menulis pokok pembahasan yang ditanyakan kepada pihak yang diwawancarai sehingga topik pembahasan tidak menyimpang dan dapat terhindar dari terjadinya keugupan saat wawancara.

---

<sup>18</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (PT. Rineka Cipta: Jakarta,1996), hlm. 59.

### c. Observasi

Observasi adalah mengamati secara langsung secara sistematis. Dalam hal ini, penyusun berusaha semaksimal mungkin untuk melihat serta mengamati secara langsung kemudian menulis apa yang telah penyusun dapatkan selama proses observasi itu sendiri sehingga data yang penyusun dapatkan tidak ada indikasi tentang manipulasi data-data dilapangan. Metode ini digunakan untuk mengecek keabsahan data hasil interview atau wawancara di lapangan yang sebenarnya.<sup>19</sup> Kemudian dalam hal ini yang diamati adalah tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan. Penyusun melihat secara langsung bagaimana bimbingan perkawinan dilaksanakan. Dengan begitu penyusun dapat mengetahui apakah ada kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dan apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Selain itu, penyusun juga dapat mengetahui apakah pelaksanaan bimbingan sudah dapat dikatakan

---

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 193.

efektif atau sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018.

#### **d. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan atau benda yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan. Yang menjadi sumber data adalah dokumen atau catatan-catatan tertulis. Dokumentasi itu dapat berbentuk teks tertulis, artefak, gambar maupun foto yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan.<sup>20</sup> Dokumen atau arsip yang di dapat penyusun salah satunya adalah buku modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin, buku fondasi keluarga sakinah, dan data peserta yang mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan.

### **H. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penyusun tentang fokus yang

---

<sup>20</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 391.

dikaji, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>21</sup> Deduktif yaitu menarik sumber permasalahan yang bersifat umum dalam hal ini pelaksanaan bimbingan perkawinan ke dalam hal bersifat khusus yakni mencari korelasi antara pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan peraturan yang berlaku. Metode ini diharapkan mampu mengorek beberapa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kota Yogyakarta.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang karya penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas secara umum terkait program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Latar belakang adanya bimbingan perkawinan bagi calon

---

<sup>21</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 141.



pengantin, tujuan bimbingan perkawinan, penyelenggaraan bimbingan perkawinan, narasumber dan materi bimbingan perkawinan, pendanaan bimbingan perkawinan, dan sertifikasi.

Bab ketiga, membahas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Meliputi, pelaksana, materi, narasumber bimbingan, teknis pelaksanaan bimbingan, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Yogyakarta.

Bab empat berisi tentang analisis mengenai efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan. Bab ini terdiri dari efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dan kesan pesan peserta bimbingan perkawinan.

Bab kelima penutup, yaitu bab yang membahas tentang kesimpulan dan saran-saran. Serta di lengkapi dengan daftar pustaka dan dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan skripsi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Kendala atau penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kota Yogyakarta adalah:
  - a. Waktu mulainya atau selesainya pelaksanaan bimbingan perkawinan kurang sesuai dengan penjadwalan. Hal ini terjadi karena keterlambatan peserta dan karena kesibukan narasumber.
  - b. Kurang disiplinnya peserta bimbingan perkawinan misalnya karena kesibukan peserta yang tidak dapat ditinggalkan.
  - c. Karena waktu yang terbatas sehingga penyampaian materi bimbingan perkawinan kurang maksimal.

- d. Biaya yang digunakan untuk melakukan bimbingan perkawinan sangat minim sehingga jika ingin mengembangkan hal lain maka biaya tidak mencukupi, misal ingin mengadakan bimbingan perkawinan ditempat yang nyaman atau ber AC sehingga peserta dapat lebih fokus dalam mengikuti bimbingan perkawinan.
2. Bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan sejak satu tahun yang lalu, yaitu tahun 2017. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pada tahun 2018 diharapkan dapat lebih baik dari pelaksanaan bimbingan pada tahun 2017. Meskipun sebagian besar pelaksanaan bimbingan perkawinan pada tahun 2018 sudah sesuai dengan peraturan tetapi masih ada beberapa hal yang kurang sesuai. Sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan tahun 2018 belum bisa dikatakan efektif.

## **B. Saran**

1. Untuk Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Kementerian Agama Kota Yogyakarta diharapkan lebih sering mengadakan sosialisasi tentang kegiatan bimbingan perkawinan kepada masyarakat agar

masyarakat tidak meremehkan bimbingan perkawinan serta agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan untuk kehidupan rumah tangganya kelak. Bimbingan perkawinan lebih ditekankan lagi pelaksanaannya sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan di kota Yogyakarta bisa efektif sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 dalam hal waktu, narasumber, materi, serta sarana prasarana. Diharapkan juga adanya evaluasi buku modul fondasi keluarga sakinah, dengan menambahkan muatan membangun ekonomi, psikologi. Karena kedua materi tersebut juga penting untuk dipelajari.

## 2. Untuk peserta bimbingan perkawinan

Untuk peserta bimbingan perkawinan yaitu calon pengantin diharapkan dapat lebih aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan. Diharapkan dapat fokus memperhatikan apa yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan. Peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara pelaksanaan bimbingan perkawinan, sehingga peserta tidak setengah-setengah dalam memahami materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1965.

### B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Salikin, Adang Djumhur, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: teras, 2011.

Sanjaya, Umar Haris, dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Sodik, Muhammad dkk, *Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.

### C. Kelompok Buku Umum

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta: Jakarta, 1996.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1987.

HS, Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Musnamar, Thohari, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 1992.

Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Ilmiah Dasar Metode, Dasar dan Teknik*, Bandung: Trasindo, 1990.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung: Tarsito, 1989.*

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2004.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.

#### **D. Kelompok Skripsi**

Chasanah, Mufidatun, “Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta”, *Skripsi* Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Hidayatullah, Ilham, “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah di KUA Umbulharjo”, *Skripsi* Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

Kotimah, “Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pernikahan di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi* Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas

Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta, 2007.

Nurfajri, Elsi, “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di BP4  
Se-Kota Yogyakarta”, *Skripsi* Jurusan Al-Ahwal  
Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta, 2017.

#### **E. Lain-Lain**

Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik  
Indonesia, Fondasi Keluarga Sakinah, Jakarta:  
Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Modul  
Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan bagi  
Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4, Jakarta:  
Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang  
dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat  
Islam Nomor 491 tahun 2009 tentang Kursus  
Calon Pengantin.



Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 542 tahun 2013 tentang Kursus Pranikah dan Kursus Calon Pengantin.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Assidiq, Yusuf, “Kenaikan Angka Perceraian di Yogyakarta tidak Signifikan,” [https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daherah/19/01/18/plj7nt399-kenaikan-angka-perceraian-di-yogyakarta-tidak-signifikan?utm\\_source=dable](https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daherah/19/01/18/plj7nt399-kenaikan-angka-perceraian-di-yogyakarta-tidak-signifikan?utm_source=dable), akses 23 Januari 2019 pukul 14.07



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-<sup>277C</sup> /Un.02 / Ds.1/PN.00/ /2018  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

26 September 2018

Kepada  
Yth : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
c.q Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY  
Di Jl. Jendral Sudirman No. 5  
Yogyakarta  
Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Lilis Haryati	14350009	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Kementerian Agama Kota Yogyakarta untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**  
 Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 552662  
 Fax (0274) 555241  
 E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id  
 HOTLINE SMS : 081227025000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
 WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/2046  
5090/34

Membaca Surat : Dari Surat Izin / Rekomendasi dan Kepala Badan Kesbangpol DIY  
 Nomor : 074/9693/Kesbangpol/2018 Tanggal : 02 Oktober 2018

- Mengingat :
1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
  2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
  3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta
  4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
  5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
  6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada :

Nama : Lilis Haryali  
 No. Mhs/ NIM : 14350008  
 Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yogyakarta  
 Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
 Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.  
 Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
 Waktu : 09 Oktober 2018 s/d 09 Januari 2019  
 Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
 Dengan Ketentuan :



1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
 Pemegang Izin

Lilis Haryali

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
 Pada Tanggal : 09 Oktober 2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Sekretaris

**Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM**  
 NIP. 196304081958033019

Tembusan Kepada :

- Yth :
1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
  2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
  3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
  4. Ybs.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN KOTA YOGYAKARTA**

Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 43A Yogyakarta, 55111  
Telp. (0274) 512285 Fax. (0274) 520525  
Website : Kemenagkotajogja.org

Nomor : B.4905/Kk.12.03/1/HM.00/10/2018  
Sifat : Segera  
Lamp. : -  
Hal : Izin penelitian.

Yogyakarta, 29 Oktober 2018

Yth :  
Lilis Haryati  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta  
Di – YOGYAKARTA


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Saudara tanggal 1 Oktober 2018 serta surat izin Ka. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta nomor : 070/2046 tanggal 9 Oktober 2018, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan izin melakukan penelitian guna menyusun Skripsi kepada:
  - Nama : LILIS HARYATI
  - NIDN : 14350009
  - Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suka Yogyakarta..
  - Judul : Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta..
4. Lokasi penelitian di Kantor Kemenag Kota Yogyakarta mulai 2 Oktober s.d 31 Desember 2018.
5. Berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku

Demikian izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR : DJ.II/542 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH  
BAB I**

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- (2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- (4) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- (5) Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
- (6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kehalusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.
- (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keuarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

## BAB III

### PENYELENGGARA KURSUS

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggara

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;

- (2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.
- (4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

**Bagian Kedua**  
**Sarana**

**Pasal 4**

Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul;

**Bagian Ketiga**

**Pembiayaan**

**Pasal 5**

Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan APBD;

**Bagian Keempat**  
**Sertifikasi**

**Pasal 6**

1. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus;
3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan;

**BAB IV**  
**PESERTA KURSUS**

**Pasal 7**

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

**BAB V**  
**MATERI DAN NARASUMBER**

**Pasal 8**

- (1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
  - a. Kelompok dasar

b. Kelompok Inti

c. Kelompok Penunjang

- (2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 9**

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,

  
**Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA**  
NIP. 195704141982031003





**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan rumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saaatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau calon sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang sekak belak kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai ±200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab itu Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat mengembirakan karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama, dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
  2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
-

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangka perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

### C. Tujuan

#### Tujuan Umum :

Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

#### Tujuan khusus :

1. Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;
2. Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;

### D. Pengertian Umum

1. **Kursus Pra Nikah adalah** pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga
2. **Keluarga Sakinah adalah** Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat
3. **Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah** pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap badan/lembaga penyelenggara kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

4. **Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah** Pedoman tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, terkait dengan standarisasi materi, narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan kurikulum / silabus yang telah ditetapkan.

## BAB II

### PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umurnya pegawai atau buruh.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

## BAB III

### PENYELENGGARA KURSUS PRA NIKAH

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi

sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pernikahan agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bisa-membantu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

## BAB IV

### AKREDITASI BAGI PENYELENGGARA KURSUS PRANIKAH

#### a. Akreditasi

##### 1. Pengertian Akreditasi

**Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah** pengakuan dari Kementerian Agama Cq Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

##### 2. Wewenang Akreditasi

- Akreditasi di tingkat pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Cq Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
- Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq Bidang Urusan Agama Islam;
- Akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor Urusan Agama Kecamatan.

##### 3. Tujuan Akreditasi

- Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah bertujuan untuk :
- Menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam menyelenggarakan kursus pranikah;
  - Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah yang dilaksanakan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam.

#### 4. Fungsi Akreditasi penyelenggara kursus pranikah

Fungsi akreditasi penyelenggara kursus pranikah adalah untuk:

- a) Pengetahuan; yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja badan/lembaga/organisasi penyelenggara kursus dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator program kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- b) Akuntabilitas; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat;
- c) Kepentingan pengembangan; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

#### 5. Karakteristik Sistem Akreditasi bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Sistem akreditasi Penyelenggara kursus pranikah memiliki karakteristik :

- a) Keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- b) Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal;
- c) Keseimbangan antara penetapan formal penyelenggaraan kursus pranikah dan umpan balik perbaikan.

#### 6. Komponen Penilaian Akreditasi

Komponen penilaian Akreditasi penyelenggara kursus pranikah mencakup enam komponen yaitu:

- a) kurikulum dan proses belajar mengajar;
- b) administrasi dan manajemen;
- c) organisasi dan kelembagaan;
- d) sarana prasarana;
- e) ketenagaran;
- f) pembiayaan;
- g) peserta didik;

Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek yang dituangkan dalam beberapa indikator Instrumen Visitasi.

#### 7. Prosedur Akreditasi Penyelenggara Kursus Pranikah

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah akan dilaksanakan dengan melalui prosedur/langkah-langkah sebagai berikut :

- a) organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah mengajukan permohonan akreditasi kepada Kementerian Agama RI;
- b) visitasi oleh asesor;

- a) penetapan hasil akreditasi;
- b) pencahitan sertifikat dan laporan akreditasi.

### **8. Persyaratan Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah**

Penyelenggara kursus pranikah dapat mengajukan permohonan akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a) memiliki surat keputusan/surat izin kelembagaan;
- b) memiliki tenaga pengajar/tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis yang dibuktikan dengan ijazah;
- c) memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pranikah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Agama);
- d) memiliki sarana dan prasarana yang memadai (ruang kantor/ruang belajar/ruang kursus, media/alat bantu pembelajaran, komputer/mesin tik, daftar registrasi peserta kursus pranikah, papan plang lembaga dan pengumuman, buku pengelolaan keuangan, jadwal penyelenggaraan kursus pranikah, file kepegawaian/tenaga pengajar;
- e) profil badan/lembaga.

### **9. Hasil Akreditasi**

Hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi penyelenggara kursus pranikah.

### **10. Mekanisme Penetapan Akreditasi**

Laporan tim visitasi (asesor) yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan saran bersama dengan hasil evaluasi diri akan diolah oleh pelaksana akreditasi untuk menetapkan nilai akhir badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam sesuai dengan kondisi nyata. Nilai akhir akreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran tindak lanjut bagi organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka peningkatan kelayakan dan kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah di masa mendatang.

### **11. Masa Berlaku Akreditasi**

Masa berlaku akreditasi selama 2 tahun. Permohonan pengajuan akreditasi ulang dapat dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan.

### **12. Mekanisme Pengawasan Akreditasi**

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya kegiatan kursus pranikah yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah. Apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pemerintah berhak memberikan sanksi berupa peringatan/ teguran terhadap penyelenggara kursus pranikah.

### 13. Kewenangan Pengawasan

- a) Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
- b) Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam
- c) Pengawasan ditingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

#### b. Visitasi

Visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang melekat dengan fungsi akreditasi dan penyelenggara kursus pranikah sebagai bahan/materi kelengkapan dan ketepatan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi. Visitasi dilaksanakan oleh Tim. Visitasi dilaksanakan jika suatu badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah telah mengajukan permohonan akreditasi dengan dilengkapi persyaratannya. Visitasi dilaksanakan segera (maksimal 1 bulan) setelah badan/lembaga mengajukan permohonan akreditasi.

#### 1. Pengertian Visitasi

Visitasi adalah kunjungan tim ( asesor ) ke badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara, verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi.

#### 2. Tujuan Visitasi

- a. Tujuan visitasi adalah sebagai berikut:
- b. meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi;
- c. memperoleh data/informasi yang akurat dan valid untuk menetapkan peringkat akreditasi;
- d. memperoleh informasi tambahan (pengamatan, wawancara, dan pencermatan data pendukung);
- e. mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun, dengan berpegang pada prinsip-prinsip: obyektif, efektif, efisien, dan mandiri.

#### 3. Pelaksana Visitasi

Pelaksana Visitasi adalah asesor yang memiliki persyaratan dan kewenangan, sebagai berikut :

- a) Pegawai/Pejabat dilingkungan Kementerian Agama dalam hal ini unit yang terkait secara berjenjang yang memiliki kompetensi, integritas diri dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya;



- b) memahami dan menguasai konsep/prinsip akreditasi termasuk mekanisme visitasi;
- c) bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan norma;
- d) bertanggung-jawab terhadap kerahasiaan hasil visitasi, dan melaporkannya secara obyektif ke pimpinan;
- e) memiliki wewenang untuk menggali data/informasi dari berbagai sumber organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- f) diangkat sesuai surat tugas.

#### 4. Tata Cara Visitasi

##### a) Persiapan

Untuk pelaksanaan visitasi, pelaksana akreditasi sebagaimana tersebut diatas menunjuk dan mengirimkan asesor. Asesor diangkat berdasarkan keputusan pimpinan tertinggi pada tingkatan pelaksana akreditasi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme, prosedur, norma, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan;

##### b) Verifikasi data dan informasi

Asesor datang ke sekolah menemui pimpinan badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah menyampaikan tujuan dari visitasi, melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi atau cek-ulang terhadap data dan informasi kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan klarifikasi, verifikasi dan validasi dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi tersebut dengan kondisi nyata organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui pengamatan lapangan, observasi lokasi, wawancara.

##### c) Klarifikasi Temuan

Tim asesor melakukan pertemuan dengan pengurus badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidak sesuaian yang sangat signifikan antara fakta lapangan dengan data/informasi yang terjaring dalam instrument visitasi.

##### d) Penyusunan dan Penyerahan Laporan

Asesor menyusun perangkat laporan, baik individual maupun tim yang terdiri dari:

1. tabel pengolahan data;
2. instrumen visitasi,
3. rekomendasi atas temuan,
4. berita acara visitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

#### 5. Larangan Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Larangan bagi penyelenggara kursus pranikah yang akan divisitasi adalah sebagai berikut:

- a) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras melakukan kegiatan yang menghambat visitasi.

- b) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memanipulasi data dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.
- c) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memberikan apapun kepada asesor yang akan mengazangi objektivitas hasil visitasi

#### 6. Pembiayaan Visitasi

- a) Pembiayaan visitasi bersumber dari DIPA Dijen Bimas Islam;
- b) Besarnya biaya visitasi ditentukan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan pelaksana akreditasi;
- c) Komponen pembiayaan antara lain: honor, transportasi dan akomodasi yang memadai dan layak bagi tim asesor;
- d) Badan atau lembaga penyelenggara yang divisitasi tidak dikenakan biaya.

#### 7. Instrumen Visitasi

Instrumen visitasi adalah beberapa form isian yang harus diisi oleh lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan diakreditasi. Formulir isian tersebut terdiri dari: form pernyataan, form identitas, dan questioner, sebagaimana terlampir.

### BAB V

## PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

#### I. Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.

#### II. Materi dan Metode Pembelajaran

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok peminjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan pengasasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

#### III. Narasumber/pengajar

- a. konsultan keluarga,
- b. tokoh agama,
- c. psikolog, dan
- d. profesional dibidangnya.

#### IV. Pembiayaan

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD.

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan

sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APRD.

## V. Sertifikasi

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang menyelenggarakan kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3)

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kemandirian dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengatasi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang sebab bekal kemandirian, sehingga apapun guncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali tambu-tambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,



**Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA**  
NIP. 195704141982031003

**Rujukan:**

1. PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
2. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. PMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan GKS
4. Surat edaran Mendagri No. 400/564/III/Bangda Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan GKS
5. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Juklak pembinaan gerakan keluarga sakinah
6. Peraturan Dirjen tentang Kursus Pra Nikah
7. Tata Cara Perkawinan
8. Tata Cara Perceraian
9. Tata Cara Rujuk



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR 881 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
BIMBINGAN PERKAWINAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah, perlu melaksanakan bimbingan perkawinan di enambelas provinsi;
- b. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan bimbingan perkawinan di enambelas provinsi dimaksud, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
10. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai/pejabat dan petugas pada Kementerian Agama dan Lembaga Penyelenggara Bimbingan Perkawinan berbadan hukum dalam melaksanakan bimbingan perkawinan.
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun anggaran 2017 Nomor: 025.03.1.445300/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2017

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



MUHAMMADIYAH AMIN

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**  
**NOMOR 881 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan Calon Pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga. Calon Pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Program Bimbingan Perkawinan adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

**B. Maksud dan Tujuan**

**1. Maksud**

- a. Agar penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama yang dibiayai melalui APBN dan PNPB NR berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Agar terlaksana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bimbingan Perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2. Tujuan**

- a. Optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang dibiayai dari APBN dan PNPB NR.
- b. Sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan.

### C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang dibiayai APBN dan PNBPN NR meliputi:

1. Penyelenggaraan.
2. Sertifikat.
3. Pendanaan.
4. Peserta bimbingan perkawinan.
5. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

## BAB II PENYELENGGARAAN

### A. PENGORGANISASIAN

1. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan adalah:
  - a. Kementerian Agama Kab/Kota;
  - b. Kantor Urusan Agama; atau
  - c. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
2. Koordinator teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Bimbingan Perkawinan diampu oleh fasilitator yang telah memperoleh bimbingan teknis penerapan modul bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
4. Dalam hal diperlukan, penyelenggara bimbingan perkawinan dapat menghadirkan nara sumber untuk materi tertentu.
5. Peserta Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah Calon Pengantin yang telah mendaftar di KUA dan remaja usia nikah yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan UU Perkawinan.
6. Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan sebelum pelaksanaan akad nikah.
7. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin menggunakan buku *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* dan buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2017.
8. Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.
9. Pelaksanaan Bimbingan perkawinan Calon Pengantin dapat berupa:
  - a. Bimbingan Tatap Muka; atau
  - b. Bimbingan Mandiri

### B. BIMBINGAN TATAP MUKA

1. Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 JPL (dua hari), dibimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
2. Narasumber Bimbingan Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 dapat diambilkan dari unsur:
  - a. Kementerian Agama,
  - b. Kementerian terkait, atau
  - c. Profesional/praktisi.



3. Bimbingan Perkawinan dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara.
4. Tempat Pelaksanaan
  - a. Bimbingan Perkawinan dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.
  - b. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
5. Dalam hal peserta bimbingan perkawinan kurang dari 30 orang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Kabupaten/Kota setempat.

#### C. BIMBINGAN MANDIRI

1. Dalam hal Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka, Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri.
2. Calon Pengantin dapat melaksanakan Bimbingan Mandiri jika memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kecamatan tempat tinggal Calon Pengantin berada di wilayah tipologi D1 atau D2.
  - b. KUA Kecamatan di wilayah tempat tinggal Calon Pengantin berada di wilayah tipologi C dengan ketentuan jumlah peristiwa nikah (N) kurang dari 15 (lima belas) pasang setiap bulan.
  - c. Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
  - d. Alasan lain yang sah dan dibuktikan dengan surat keterangan.
3. Bimbingan Mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Calon Pengantin mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
  - b. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA, Calon Pengantin wajib mendapat bimbingan perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga;
  - c. Calon Pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
  - d. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, Calon Pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan mengenai dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, pengelolaan konflik, serta pendidikan anak, dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur: konselor BP4, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh Calon Pengantin dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat tersebut.
  - e. Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d disediakan oleh KUA sebagaimana format terlampir.

### BAB III SERTIFIKAT

1. Peserta yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan berhak memperoleh sertifikat dari Penyelenggara.
2. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyelenggara.
3. Sertifikat menjadi syarat pencatatan nikah.
4. Bagi peserta Bimbingan Mandiri, Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga dan surat Pernyataan Penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

### BAB IV PENDANAAN

#### A. Biaya Bimbingan

1. Biaya bersumber dari APBN dan/atau PNBPNR.
2. Alokasi biaya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Biaya Bimbingan Tatap Muka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang.
4. Biaya Bimbingan Mandiri perpasang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

#### B. Pengajuan Pembiayaan

1. Penyelenggara menyampaikan usulan pembiayaan Bimbingan Perkawinan.
2. Satuan Kerja membuat rencana pembiayaan Bimbingan Perkawinan dengan memperhitungkan estimasi jumlah peserta bimbingan mandiri dan tatap muka.
3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-KL.

#### C. Pencairan Anggaran

1. Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)/LS Bendahara.
2. Pencairan biaya yang bersumber dari PNBPNR memperhatikan batas maksimum pencairan (MP) yang telah ditentukan.

#### D. Penggunaan

1. Biaya bimbingan perkawinan digunakan untuk membiayai kegiatan utama dan kegiatan pendukung.
2. Pembiayaan kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya berlaku pada Bimbingan Tatap Muka, yang terdiri dari:
  - a. Honor fasilitator/narasumber/panitia
  - b. Transport fasilitator/narasumber/panitia
  - c. Bahan ajar peserta
  - d. Konsumsi
  - e. ATK
3. Biaya Bimbingan Mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 hanya untuk belanja bahan ajar berupa buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*.

4. Pembiayaan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
  - a. Rapat persiapan
  - b. Sosialisasi
  - c. Bimtek fasilitator
  - d. Pemantauan dan evaluasi
  - e. Pelaporan.
5. Alokasi biaya untuk kegiatan pendukung ditetapkan sebanyak-banyaknya **sepuluh persen** dari total biaya bimbingan perkawinan.

#### BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan secara nasional.
2. Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah menyampaikan laporan pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang.
4. Penyelenggara membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan meliputi pelaporan kegiatan dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi.
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melampirkan:
  - a. Daftar hadir peserta, narasumber/fasilitator, dan panitia;
  - b. SK panitia, fasilitator, dan narasumber
  - c. Bahan/materi Bimbingan Perkawinan;
  - d. Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat;
  - e. Bukti kwitansi pengeluaran;
  - f. Foto-foto kegiatan.
6. Penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.

#### BAB VI PENUTUP

1. Keputusan Dirjen yang mengatur tentang pelaksanaan kursus pra nikah dan Keputusan Dirjen yang mengatur tentang pengelolaan PNPB NR dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

**LAMPIRAN III**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**  
**NOMOR 881 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN**

**SURAT PERNYATAAN PENASEHATAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 Tempat/tanggal lahir :  
 Agama :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah memberikan penasehatan dan bimbingan perkawinan yang diperlukan bagi pasangan Calon Pengantin sebagai berikut:

Calon Suami  
 1. Nama :  
 2. Tempat/tanggal lahir :  
 3. Agama :  
 4. Pekerjaan :  
 5. Alamat :

Calon Istri  
 1. Nama :  
 2. Tempat/tanggal lahir :  
 3. Agama :  
 4. Pekerjaan :  
 5. Alamat :

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Tahun 2017.

....., ..... 2017

Yang Menyatakan,

(Materai 6000)

.....

DIREKTUR JENDERAL  
 BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM



MUHAMMADIYAH AMIN

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**  
**NOMOR 881 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN**

Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di 16 (Enambelas) Provinsi sebagai berikut:

1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Sumatera Selatan
5. Kepulauan Riau
6. DI Yogyakarta
7. Jawa Barat
8. Jawa Tengah
9. Jawa Timur
10. DKI Jakarta
11. Banten
12. Kalimantan Selatan
13. Nusa Tenggara Barat
14. Sulawesi Selatan
15. Maluku
16. Gorontalo

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

  
MUHAMMADIYAH AMIN

2. Keputusan Dirjen nomor 373 tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
3. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

  
MUHAMMADIYAH AMIN, 

DAFTAR HADIR BINWIN DI KECAMATAN TEGALREJO 2018

Hari/Tanggal : Senin / 05 November 2018

No	NAMA	ALAMAT	NO. HP	TANDATANGAN
1	Rahmansyah	Bener, TR IV-69 Bener	0898 7864 3077	Ruf.
2	Nindi Agustini	Bener, TR IV-60 Bener	0823-2752-1500	Nudi/A
3	Nopi Indriyani	Pingit #1 1430 Pingit	087840764843	Nyhi.
4	Arizanto	pingit #1 1430 pingit	0895365718650	Ariz.
5	Zellany	Bondolayu lor	081 75410481	Zellany
6	Purba D	DSN-kertab rampari banda	08175410481	Purba
7	Verdiawan Abri L	Notogundon GT II/1055	084831372806	Verdiawan
8	Aulia Nirmala Sari	Karangwan lor rd 109	0878 1706 1996	Aulia
9	Arbi. Sitjawan	Ngangkrak Rt 06/06	0895359047798	Arbi
10	Dita Riana	Badran RT 42 RW 9	0815359047798	Dita
11	Dias Ayu/Tia.F.	Kricak Kidul TR I/138	08184685333	Dias
12	Prima Eqa Supri	Melungga Wltem 4/6	081727846933	Prima
13	Mario Ulfah	Nesdiwusun Kt 1/147	088806116527	Mario
14	Laila Hapcai	gamping Sleman	0822 37883013	Laila
15	Yuli Hari Wibowo	Kulon poyo	087843273658	Yuli
16	Fatma Herliawati	Kricak Kidul Rt 34/06	089666709918	Fatma
17	Fari	blunggal	084265 2918	Fari
18	Widiarismi	Sudogaran		Widiarismi
19	Yulianta	Tanjung	08182283 0238	Yulianta
20	Ririn Nadia	Segegan Sleman	085740505072	Ririn

DAFTAR HADIR BINWIN DI KECAMATAN TEGALREJO 2018

Hari/Tanggal : Senin / 05 November 2018

No	NAMA	ALAMAT	NO. HP	TANDATANGAN
21	Dimar R Widodo	Kamulyan RT 09/02 Tumbak	082132299395	
22	Galica Annelina	Badran ST 1/95 RT	081215781581	
23	Novianto Saputra	038 RW 09. Bumi. Jati	081215788581	
24	Khutni Durrup	Baner 05/02 Tegarejo YK	081228221388	
25	Yaqi K. M	Posok 03/07 SIA YK	08186404092	
26	Reza Febrian F	Mlati, Sleman	085764640487	
27	Fendi M	Pundong, BH	085729163757	
28	Nimas Irene A	Gedean Klajuran RT 04	082225604121	
29	Dika	Kricak 39/09	085601504009	
30	Hendra	Imogiri	-	
31	Devil Mayasari	Baner 101/11 YK	089626382139	
32	Raya (Syaiful)	Tegarejo 17/07/09	--"	
33	Raina Walandari	Imogiri, Bantul	085228021914	
34	Andrie Prodipto	Palembang	-"-	
35	Desy Haryanti	Pingit ST 1/11	082134399646	
36	Wardani	pan		
37	Tri Wahyuni S	PSW UAD	08164268734	
38	Puji Utami	Ai Syiljan (Pura)	082134693765	
39	Rinaldo EA	Jl. Dings Km. 3 Wsb	085743370397	
40	Muhara Pertiwi	Klajuran Waten. Bantul	085868476761	



DAFTAR HADIR BINWIN DI KECAMATAN TEGALREJO 2018

Hari / Tanggal : Senin / 05 November 2018

No	NAMA	ALAMAT	NO. H P	TANDATANGAN
41	Pani'wah'	Penerka 10 km 03 TR. W/3	-	
42	Andri. K	Sabatan jombang		
43	Sarya Dwi L	Pingit 16 J/279		
44	Jemmy C.B.S	Jetis Harjo JT II/377		
45	Pahmawati	Gondolayu lor		
46	Alfan. P.	Mncaan, depok		
47	Surahma AM	UAD		
48	Dedi Ricianto	Purbalinga.	081 225082054	
49	Emma. Setiawati	Tegalrejo.	082.13628 8612.	
50	Maylisa Ayu.	Kricak kidul	080542139956	
51	P-Angga. B.P.	Kradenan.	089 5421399556.	
52	Ida Fitriyanti	Kricak	0896886 4053	
53	Sahimi	CMBun	-	
54	M. RIDWAN	PRINGGOKESUMAN	0856 28859 28	
55				
56				

**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Al-ahwal Asy-syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu bidang bimbingan pra nikah untuk menciptakan keluarga sakinah.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,.....2018

Informan



.....Mrs. Muklis.....

**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Al-ahwal Asy-syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu bidang bimbingan pra nikah untuk menciptakan keluarga sakinah.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,.....2018

Informan

  
.....Hj. Wiji Harti S.Aj.....

**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Al-ahwal Asy-syakhsyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu bidang bimbingan pra nikah untuk menciptakan keluarga sakinah.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 November 2018

Informan



Hji. Puji Utami, S.H.

**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Al-ahwal Asy-syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu bidang bimbingan pra nikah untuk menciptakan keluarga sakinah.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ~~6 November~~ 2018

Informan



Nur Anwar

**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Al-ahwal Asy-syakhsyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu bidang bimbingan pra nikah untuk menciptakan keluarga sakinah.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 November 2018

Informan

  
.....  
H. Mahmud

**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi AI-ahwal Asy-syakhsyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu bidang bimbingan pra nikah untuk menciptakan keluarga sakinah.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,.....2018

Informan

  
Tri Wahyuni Sukesi, S.Si. MPH

**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Al-ahwal Asy-syakhsyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu bidang bimbingan pra nikah untuk menciptakan keluarga sakinah.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta.....2018

Informan

  
.....Dr. T. A. Mahdayani.....



**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Al-ahwal Asy-syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu bidang bimbingan pra nikah untuk menciptakan keluarga sakinah.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 November 2018

Informan



**S. H. MASKURASHARI, MA**  
NIP. 19680105 199503 1 003

.....

**(Post-Test)****Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin**

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Usia : .....

Alamat : .....

Tanggal : .....

Petunjuk :

Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan singkat. Bila anda merasa tidak mengetahui jawabannya, boleh menjawab tidak tahu.

1. Apakah harapan anda dari perkawinan dan keluarga, setidaknya untuk 5 tahun ke depan?

.....  
 .....

2. Apa Tujuan Perkawinan menurut Agama Islam?

.....  
 .....

3. Apa yang dimaksud dengan Sakinah?

.....  
 .....

4. Apa prinsip-prinsip yang menjadi pilar perkawinan kokoh dalam Islam?

.....  
 .....

5. Apa Sajakah yang harus dipersiapkan untuk sebuah perkawinan yang kokoh?

.....

6. Apa sajakah aspek-aspek yang perlu selalu dijaga dalam sebuah perkawinan?  
.....  
.....
7. Apa sajakah ciri komunikasi yang sehat diantara pasangan suami-istri?  
.....  
.....
8. Bagaimana sebaiknya mengatasi konflik dengan pasangan?  
.....  
.....
9. Menurut anda Apa saja kebutuhan-kebutuhan penting dalam sebuah perkawinan?  
.....  
.....
10. Siapakah yang wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam perkawinan?  
.....  
.....
11. Apakah anda sudah memiliki rencana jumlah anak yang diharapkan?  
.....  
.....
12. Menurut anda, prinsip apakah yang penting dalam pengasuhan anak?  
.....  
.....
13. Pernahkah anda mengikuti pendidikan kesehatan reproduksi? Bila pernah, apa sajakah yang anda ketahui tentang kesehatan reproduksi?  
.....  
.....
14. Di masa sekarang ini, banyak sekali tantangan kehidupan perkawinan dan keluarga. Menurut anda, apa saja tantangan yang paling berat? Bagaimanakah cara terbaik untuk menghadapi tantangan tersebut?  
.....  
.....
15. Menurut Anda, Apa saja materi yang akan anda dapatkan dari bimbingan perkawinan yang akan anda ikuti?  
.....  
.....

## EVALUASI

## Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin

Nama : ..... (Boleh dikosongkan)  
 Hari/ Tanggal : .....  
 Tempat : .....  
 Fasilitator : .....

Petunjuk :

Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan singkat. Jawaban anda akan dipertimbangkan untuk perbaikan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berikutnya.

Pertanyaan :

1. Manakah diantara materi-materi Bimbingan Perkawinan yang sesuai dan kurang sesuai dengan kebutuhan calon pengantin? Berilah tanda centang (√) pada kolom yang sesuai.

No	Materi Suscatin	Sesuai	Kurang
1	Perkenalan, harapan dan kontrak belajar		
2	Kebijakan Bimbingan Perkawinan		
3	Mempersiapkan Keluarga Sakinah		
4	Membangun Hubungan Dalam Keluarga		
5	Memenuhi Kebutuhan Dalam Keluarga		
6	Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga		
7	Mempersiapkan Generasi Berkualitas		
8	Refleksi dan Evaluasi		

2. Materi apa yang paling menarik? Mengapa?  
 .....  
 .....
3. Materi apa yang paling membosankan? Mengapa?  
 .....  
 .....
4. Metode bimbingan manakah yang paling menyenangkan? Mengapa?

5. Metode bimbingan manakah yang paling membosankan?  
 .....
6. Apa saja perlengkapan Bimbingan yang jika ada akan sangat membantu?  
 .....
7. Apa fasilitator cukup berhasil mengawal proses Bimbingan sehingga tujuan tercapai dengan baik? Mengapa?  
 .....
8. Apa fasilitator cukup berhasil membuat suasana Bimbingan menyenangkan? Mengapa?  
 .....
9. Menurut anda Apa narasumber berikut ini cukup atau kurang menguasai materi?

No	Materi Suscatin	Menguasai	Kurang
1	Perkenalan, harapan dan kontrak belajar		
2	Kebijakan Bimbingan Perkawinan		
3	Mempersiapkan Keluarga Sakinah		
4	Membangun Hubungan Dalam Keluarga		
5	Memenuhi Kebutuhan Dalam Keluarga		
6	Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga		
7	Mempersiapkan Generasi Berkualitas		
8	Refleksi dan Evaluasi		

10. Apakah Peserta cukup berpartisipasi aktif dalam proses Bimbingan? mengapa?  
 .....
11. Apakah tempat Bimbingan cukup nyaman? Mengapa?  
 .....
12. Menurut anda, apakah konsumsi cukup memadai? Mengapa?  
 .....

**JADWAL MATERI BIMBINGAN PERKAWINAN  
BAGI CALON PENGANTIN ANGGARAN X TAHUN 2018  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA  
(KUA KECAMATAN TEGALREJO DAN JETIS)**

05 dan 06 November 2018

Di Aula Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta

HARI, TANGGAL	JAM	JPL	MATERI	NARASUMBER
Senin, 05 November 2018	07.30 - 08.00	-	Registrasi dan Pembukaan	Panitia
	08.00 - 09.00	1	Perkenalan, Harapan dan Kontrak Belajar	Drs. Muklis (Kepala KUA Kec. Tegalrejo)
	09.00 - 12.00	3	Membangun Hubungan dalam Keluarga	Drs. H. Maskur Ashari, M.A.
	12.00 - 13.00	-	ISHOMA	Panitia
	13.00 - 15.00	2	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	Fasilitator Binwin PW 'Aisyiyah DIY
	15.00 - 17.00	2	Memenuhi Kebutuhan Keluarga	Drs. Riyanto (Camat Tegalrejo)
Selasa, 06 November 2018	08.00 - 10.00	2	Mempersiapkan Keluarga Sakinah	Drs. H. Sigit Warsita, M.A. (Ka.Kankemenag Kota Yogyakarta)
	10.00 - 12.00	2	Kebijakan Bimbingan Perkawinan	Drs. H. Nur Abadi, M.A. (Kabid Urais Binsyar Kanwil Kemenag DIY)
	12.00 - 13.00	-	ISHOMA	Panitia
	13.00 - 15.00	2	Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga	Puskesmas Kec. Tegalrejo
	15.00 - 17.00	2	Evaluasi, Refleksi, Post test	Drs. Muklis (Kepala KUA Kec. Tegalrejo)

Yogyakarta, 1 November 2018

Kepala Seksi Bimas Islam



Maskur Ashari

**CURRICULUM VITAE****Data Pribadi**

Nama Lengkap : Lilis Haryati

Tempat, Tanggal Lahir : Lampung Utara, 19 Mei 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Jalur 06 desa Sri Danai Jaya,  
Pulau Burung, Indragiri Hilir,  
Riau

Alamat di Yogyakarta : Jl. Modang MJ 3/416  
Jogokariyan, Yogyakarta

Email : [lilisharyati76@gmail.com](mailto:lilisharyati76@gmail.com)

No. HP : 082324646629

**Latar Belakang Pendidikan**

2002-2008 :SD N 011 Sri Danai Jaya

2008-2011 :MTs Darussalam

2011-2014 :MA Ali Maksum